

PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER di SMPN 1 BRINGIN

Chariq Kifni Samurod, Waluyo

Corresponding author's email: chariqkifni@student.uns.ac.id

Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler dan untuk mengetahui permasalahan serta kendala yang dialami di SMP Negeri 1 Bringin terkait pengelolaannya. dari dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian non doktrinal untuk mengetahui kondisi yang terjadi dalam praktek. Dalam penulisan undang-undang ini, teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan atau wawancara langsung dengan pihak sekolah, dalam hal ini dengan bendahara dana BOS SMPN 1 Bringin. Kemudian dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan aturan mengenai pengelolaan dana BOS di SMPN 1 Bringin sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Dimana hal tersebut terlihat dari setiap tahapan pengelolaan dana BOS tidak terdapat permasalahan yang berarti, mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan atau pelaksanaan hingga pelaporan terkait dana BOS, permasalahan yang muncul diantaranya adalah kurangnya peran orang tua dalam pengelolaan dana dimana unsur orang tua dalam tim pengelola BOS hanya beranggotakan 1 orang, dimana latar belakang mahasiswanya sendiri terdiri dari berbagai daerah dan berbagai potensi prestasi. Juga.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana; Administrasi pemerintah; Kesejahteraan masyarakat

Abstract

This study aims to determine the application of the regulation of the minister of education and culture number 6 of 2021 regarding technical guidelines for regular school operational assistance and to find out the problems and obstacles experienced at the Bringin 1 State Junior High School related to the management of the Regular School Operational Assistance fund. The type of research used by the author in this legal research is empirical legal

research or non-doctrinal research to find out the conditions that occur in practice. In writing this law, the data collection techniques used include library research and field research or direct interviews with the school, in this case with the treasurer of BOS funds at SMPN 1 Bringin. Then from the research conducted by the author, it can be concluded that the implementation of the rules regarding the management of BOS funds at SMPN 1 Bringin is in accordance with the applicable regulations, namely Permendikbud Number 6 of 2021. Where it can be seen from each stage of BOS fund management that there are no significant problems, starting from the planning stage, management or implementation to reporting related to BOS funds, problems that arise include the lack of parental roles in managing funds where the parent element in the BOS management team is only 1 member, where the background of the students themselves consist of various regions and various potential achievements. also.

Keywords: Fund Management; Government Administration; Public welfare

I. PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai ujung tombak untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul sudah sepatutnya diberikan perhatian yang lebih. Pendidikan juga sebagai penopang untuk terciptanya kualitas sumber daya manusia yang baik. Apalagi saat ini era globalisasi dibutuhkan kemajuan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai salah satu hak yang harus diterima oleh setiap warga negara dan oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai pelaksana pelayanan pendidikan untuk memastikan pendidikan yang layak diterima oleh setiap warga negara. Selanjutnya hak untuk mendapat akses pendidikan terdapat dalam banyak Pasal dari Pasal 28C ayat (1) serta Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Abdur Rahman an Nahlawi tentang konsep Tarbiyah (pendidikan) dalam empat unsur :

- a. Memelihara pertumbuhan fitrah manusia.
- b. Mengarahkan perkembangan fitrah manusia menuju kesempurnaan.
- c. Mengembangkan potensi insani (sumber daya manusia) untuk mencapai kualitas tertentu

Melaksanakan usaha-usaha tersebut secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak¹

¹ Akhmadi and Ismail S.M, Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris, ed. Ismail S.M, 1st ed. (yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2005). 27

Para penganut teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya.²

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu – individu yang mengalami masalah kemiskinan, sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang hendak dicapai oleh sebuah perubahan social, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, serta social.³

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa arti pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam konteks umum kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses, aktivitas, strategi, prosedur dan alternatif langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pendidikan nasional sesuai visi, misi, tujuan, dan strategi pendidikan nasional secara komprehensif dalam kurun waktu tertentu. Serta kebijakan pendidikan adalah suatu proses dan aktivitas yang memungkinkan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional menentukan langkah-langkah strategis guna memetakan berbagai permasalahan pendidikan, menentukan alternatif pemecahan masalah yang muncul dan berdampak bagi perkembangan pendidikan di Indonesia⁴

Pendirian negara sebagai suatu bentuk kesepakatan politik antar rakyat yang di dalamnya mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Dalam

² Nurkholis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi Oleh: Nurkholis Doktor Ilmu Pendidikan, Alumnus Universitas Negeri Jakarta Dosen Luar Biasa Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto" 1, no. 1 (2013): 29.

³ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 58

⁴ Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan: Di Era Otonomi Daerah Konsep, Strategi, Dan Implementasi*, 1st ed. (bandung: Alfabeta, 2011), 231.

konteks inilah, maka negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap kepentingan rakyat⁵

Wujud dari usaha pemerintah dalam menjalankan pendidikan adalah pemberian alokasi dana untuk pendidikan yang tinggi. Diatur dalam Pasal 49 bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021 sebagaimana data dari website resmi Kementerian Keuangan yakni sebesar Rp 2.750,0 triliun yang kemudian jatah untuk anggaran pendidikan adalah sebanyak Rp. 550,0 triliun. Adapun jatah dari anggaran pendidikan tersebut untuk dana BOS yakni Rp 52 triliun.

Pembiayaan pendidikan dengan asumsi bahwa pembiayaan pendidikan tidak boleh lepas dari kebijaksanaan keuangan negara. Juga asumsi yang lain bahwa penyelenggaraan pendidikan itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional⁶

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler di sekolah menengah pertama negeri 1 Bringin ? serta apa saja hambatan yang dihadapi sekolah dalam menjalankan pengelolaan dana bantuan opsioanal sekolah yang sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 6 tahun 2021?

II. METODE

Metode penelitian dapat diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur teknik penelitian, dan suatu sistem prosedur dan teknik penelitian⁷. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum kali ini adalah penelitian hukum empiris atau non doktrinal research untuk mengetahui keadaan yang terjadi dalam praktiknya.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan dengan metode ini adalah suatu tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu pendekatan yang digunakan peneliti dengan mendasarkan data-

⁵ Luthfi J. Kurniawan, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* (malang: Intrans Publishing, 2015),89.

⁶ Agnes Sukasni and Hady Efendy, "The Problematic of Education System in Indonesia and Reform Agenda," *International Journal of Education* 9, no. 3 (2017),190.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 8th ed. (jakarta: UI-Press, 2010),5.

data yang diperoleh atau dinyatakan oleh responden secara lisan atau tulisan, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh⁸.

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan pernyataan secara tertulis maupun lisan dari responden adalah keterangan yang disampaikan oleh pegawai administrasi dari SMPN 1 BRINGIN yang tentunya berkompeten dalam bidangnya.

III. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Dana Bantuan operasional sekolah reguler

Di era global seperti saat ini, manakala suatu pemerintahan tidak memperdulikan pembangunan sektor pendidikan secara serius dan berkelanjutan, mudah diprediksi bahwa pemerintahan negara itu dalam jangka panjang justru akan menjebak mayoritas rakyatnya memasuki dunia keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan.⁹

Dengan adanya sistem pendidikan nasional diharapkan mampu mewujudkan sistem pendidikan yang menjadi suatu pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia terkhususnya menjamin hak peserta didik dalam pelayanan pendidikan yang kedepannya akan berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dan sebagai suatu upaya untuk perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat¹⁰

Maka dari itu diperlukan konsep pendidikan yang matang sehingga mampu mencetak kualitas siswa siswi yang berkompeten unggul sebagai sumber daya manusia yang siap bersaing. Dikatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat (2), yang disebut sebagai Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mencakup standar kriteria dalam perencanaan pelaksanaan serta pengawasan pendidikan dengan tujuan terciptanya mutu pendidikan nasional yang adil merata serta bermutu di seluruh wilayah negara. Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan utama yang mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sekolah oleh segenap penyelenggara sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah¹¹

⁸ Soekanto.

⁹ Sabar Budi Raharjo, "Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan Di Indonesia," *jurnal penelitian dan evaluasi pendidikan*, Nomor 2, (2012), 300.

¹⁰ Munirah, "Education System in Indonesia: Between Desire and Reality," *Auladuna* 2, no. 2 (2015),6.

¹¹ Nasyirwan, "Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan Oleh Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan," *Manajer Pendidikan* 9 (2015), 725.

Tentunya dalam menjalankan roda pendidikan yang memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan maka pemerintah secara khusus mengalokasikan dana untuk menjalankan kegiatan pada sektor pendidikan. Dana tersebut disebut juga Bantuan Operasional Sekolah, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1) Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BOS Reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, dengan melibatkan seluruh elemen pihak sekolah yakni guru serta komite sekolah dengan mengedepankan profesionalisme dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan bunyi pada Permendikbud Nomor 6 tahun 2021.

Pada dasarnya yang mengetahui pasti akan kebutuhan sarana prasarana sekolah adalah pihak dari sekolah itu sendiri maka dari itu konsep manajemen berbasis sekolah dianggap cukup efektif guna menyusun kebutuhan penunjang kegiatan sekolah tersebut. Penerapan manajemen berbasis sekolah juga dilaksanakan sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni dalam Pasal 51 ayat (1)

Konsep manajemen berbasis sekolah adalah wujud dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik¹²

2. Telaah Terhadap Pelaksanaan Dana Operasional Sekolah di SMPN 1 Bringin

a) Tahap Perencanaan

Dalam pengelolaan dana BOS tentunya terdapat tahapan perencanaan anggaran dimana dana tersebut yang nantinya akan digunakan untuk operasional kegiatan belajar mengajar dalam jangka waktu 1 tahun, serta akan digunakan untuk menunjang serta mengembangkan kegiatan belajar mengajar di SMPN 1 Bringin, sehingga kualitas kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik yang akan berdampak pada kualitas siswa serta tenaga pendidik pada satuan

¹² Mulyasa E., *Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi Dan Implementasi*, 13th ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, (2011), 195.

pendidikan. Dalam pelaksanaan perencanaan dana BOS di SMPN 1 Bringin dimulai dengan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah yang terdiri dari seluruh unsur yang ada yakni bapak ibu guru, pegawai, pengurus komite serta perwakilan dari unsur orang tua. Dari sini seluruh anggota warga sekolah diberikan peran turut andil dalam perencanaan dana BOS tersebut. kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim BOS sesuai dengan kapasitas serta tugas yang diberikan. Tim BOS tersebut harus terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah serta anggota yang terdiri dari satu orang unsur guru, satu orang unsur komite serta satu orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah, yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan. Meskipun sedikit disayangkan unsur orang tua dalam hal pembentukan tim BOS hanya diberikan jatah untuk satu orang saja, padahal dampak yang dirasakan sangat baik karena potensi bakat yang dimiliki siswa – siswi dapat terlihat, sehingga pengembangan kemampuan siswa tidak hanya terfokus pada akademiknya saja melainkan bakat minat siswa dapat terasah lebih dalam lagi.

Dari pembentukan tim BOS tersebut kemudian terbentuk rencana kegiatan beserta rencana anggaran secara rinci, yang tertuang dalam RKAS (Rencana Keuangan Dan Anggaran Sekolah). Dalam penyusunan RKAS itu sendiri melalui rapat pleno yang diikuti oleh Warga sekolah atau bisa disebut Workshop penyusunan RKAS. Dikarenakan pembatasan kegiatan oleh pemerintah, pada tahun 2021 rapat pleno penyusunan RKAS dilaksanakan melalui media daring yang diikuti oleh bapak ibu guru, pegawai, pengurus komite serta perwakilan dari unsur orang tua tersebut.

b) Tahap Pelaksanaan dan Realisasi

Kemudian dalam pasal 9 dikatakan bahwa sekolah dapat langsung menggunakan dana BOS yang telah disalurkan dan masuk ke dalam rekening sekolah. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa penyaluran dana BOS tidak terdapat kendala berarti yang mana dikatakan tidak ada keterlambatan penyaluran dana ke rekening sekolah. Dikarenakan ketepatan pelaporan Dapodik serta RKAS yang diajukan ke Dinas pendidikan terkait. Tata kelola publik yang baik membutuhkan kemampuan manajemen keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel yang memberikan manfaat nyata.¹³

c) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

¹³ Yurniwati, "Analysis at Government Internal Control System: Indonesia Case," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211, 2015, 844–50.

Dalam wawancara dengan narasumber diketahui bahwa sistem pelaporan sudah dilakukan melalui aplikasi secara bertahap yakni per triwulan selama satu tahun ke Kementerian. Tahap pertama yakni bulan Januari - April, tahap kedua Mei - Agustus, tahap ketiga September - Desember. Diakrenakan pelaporan penggunaan dana BOS berkaitan dengan penyaluran BOS dimana penyaluran dilakukan setelah melakukan pelaporan selanjutnya maka tahapan pertanggungjawaban harus dilakukan dengan tepat supaya tidak mengganggu berlangsungnya kegiatan operasional sekolah. Dalam lingkup Kabupaten Semarang aplikasi pelaporan Dana BOS dinamakan dengan SIM-BOS. Dalam aplikasi tersebut mencakup segala bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana oleh sekolah, yang mana sangat membantu sekolah dalam hal menjalankan kewajiban pelaporan dimana sekolah tinggal memasukkan data yang dibutuhkan kedalam aplikasi tersebut.

Kemudian bentuk transparansi penggunaan dana BOS sesuai dengan peraturan serta prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS sekolah melakukan publikasi terkait penerimaan dan penggunaan Dana BOS Reguler kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi Dana BOS Reguler berdasarkan komponen pembiayaan. Publikasi laporan dilakukan pada papan informasi Sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Total dana yang didapat sekolah yakni Rp1.042.268.000 (satu milyar empat puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Kemudian juga menurut keterangan yang diberikan oleh narasumber diketahui juga bahwa pengelolaan dana BOS di SMPN 1 Bringin juga telah di audit oleh inspektorat daerah Kabupaten Semarang, adapun skor yang didapat yakni 90,58 dengan predikat “sangat baik”. Menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan oleh sekolah sudah menunjukkan prinsip akuntabilitas dimana pengelolaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan dihadapan lembaga yang berwenang dalam memeriksa atau mengaudit pengelolaan keuangan sekolah.

3. Hambatan yang dihadapi sekolah dalam menjalankan pengelolaan dana bantuan opsioanal sekolah

Sedikit disayangkan bahwa unsur orang tua dalam hal pembentukan tim BOS hanya diberikan jatah untuk satu orang saja, padahal dampak yang dirasakan sangat baik karena potensi bakat yang dimiliki siswa – siswi dapat terlihat, sehingga pengembangan kemampuan siswa tidak hanya terfokus pada akademiknya saja melainkan bakat minat siswa dapat terasah lebih dalam lagi.

Terdapat persoalan yang dikemukakan oleh narasumber terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dana, yakni perbedaan rekening dari toko mitra penjual dalam sistem informasi pengadaan sekolah atau disebut SIPLAH. Jadi sekolah harus melakukan pemindahbukuan terlebih dahulu sehingga menimbulkan biaya diluar transaksi. Tentunya biaya yang keluar untuk melakukan pemindahbukuan tersebut ditanggung oleh pihak pembeli. Dalam hal ini pihak sekolah yang harus menanggung biaya tersebut, dimana dalam aturan pelaksanaan dana BOS tidak diatur secara rinci terkait pengeluaran biaya tersebut.

Kemudian juga Terkadang juga terjadi pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sekolah, karena ada kegiatan yang terkait dengan keputusan atau peraturan dari Dinas Pendidikan Kabupaten sehingga mau tidak mau sekolah mengikuti dan mengganti jadwal pelaksanaan program.

Dalam pelaksanaannya, Program Kerja Dana bantuan operasional sekolah memerlukan sinergitas yang baik dari seluruh Masyarakat. Kendala yang dihadapi salah satunya adalah masyarakat yang kurang bersatu. Dalam hal ini, masyarakat belum dapat menjalankan satu visi dan misi yang sama dalam upaya membangun dan memberdayakan sekolah itu sendiri. Satu hal yang sangat mencolok yang menjadi penyebab utama dalam perbedaan visi dan misi masyarakat dengan pihak sekolah disebabkan oleh keadaan yang ada. Pihak orang tua wali sering memberikan kritik secara berlebihan seperti contoh memunculkan isu tentang korupsi yang belum tentu terjadi.

Problematika yang menyangkut struktur nilai dalam masyarakat salah satunya adalah problematika korupsi. Faktanya mengenai masalah korupsi di Indonesia, sebagian orang menganggap bahaya laten korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya bahkan virus yang harus diperangi bersama. Korupsi merupakan ancaman terhadap citacita menuju masyarakat yang adil dan makmur.. Bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia.¹⁴

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMPN 1 Bringin menurut Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sudah berjalan dengan sangat baik, terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dimana dimulai dari tahap perencanaan yang telah memenuhi seluruh prinsip pengelolaan dana bantuan operasional sekolah tahun 2021, sehingga tujuan umum

¹⁴ Fajar Koko Seno Aji, "Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan *Judex Factie* Terhadap Kesalahan Menerapkan 363 Hukum Dalam Perkara Korupsi," *Verstek* 8 (2020).63

mencerdaskan segenap bangsa oleh pemerintah melalui Kementerian pendidikan serta visi misi sekolah sebagai tujuan khusus satuan pendidikan berjalan sangat baik. Dengan ikut andilnya seluruh warga sekolah dalam tahap perencanaan sehingga seluruh kegiatan yang tersusun dengan sangat baik beserta anggaranyang diperlukan. Kemudian dalam tahap pelaksanaan juga sangatlah baik serta tepat guna karena didukung oleh perencanaan yang baik serta mekanisme manajemen berbasis sekolah dimana satuan pendidikan diberikan keleluasaan dalam menggunakan dana BOS namun harus tetap memperhatikan asas serta prinsip pengelolaan dana BOS sesuai aturan yang berlaku. Bukan hanya dalam tahapan perencanaan saja tentunya dalam tahapan pelaksanaan dana BOS seluruh warga SMPN 1 Bringin juga turut ambil bagian. Peran komite serta perwakilan orang tua/wali murid dalam mengawasi penggunaan dana BOS supaya tidak terjadi penyelewengan dana berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Yang terakhir dalam tahap pengelolaan dana BOS yakni pelaporan serta monitoring dan Evaluasi yang terjadi di SMPN 1 Bringin dilakukan dengan sangat cermat dimana seluruh penggunaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan didepan dinas pendidikan Kabupaten Semarang sebagai juga bagian dari bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten semarang. Adapun skor yang didapat oleh pengelola dana BOS SMPN 1 Bringin adalah sangat memuaskan dengan skor indeks 90,58. Kemudian bentuk transparansi pengelolaan dana BOS juga terlihat dengan dipublikasikannya rekapitulasi penggunaan dana BOS ditempat yang mudah diakses oleh semua pihak sebagai bentuk tanggung jawab sekolah dalam mengelola dana BOS sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan.

Daftar Pustaka

- Achmadi, 2005. *Ideologi Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Agnes Sukasni and Hady Efendy, "The Problematic of Education System in Indonesia and Reform Agenda," *International Journal of Education* 9, no. 3 (2017),190.
- Agnes Sukasni. 2017. "The Problematic of Education System in Indonesia and Reform Agenda". *International Journal of Education*. Vol. 9. No.3. Macrothink Institute
- Akhmadi and Ismail S.M, *Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris*, ed. Ismail S.M, 1st ed. (yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2005).
- Fajar Koko Seno Aji, "Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Judex Factie Terhadap Kesalahan Menerapkan 363 Hukum Dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 3 (2020): 63

- Luthfi J. Kurniawan, Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial (malang: Intrans Publishing, 2015)
- Mulyasa, E. 2014. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Munirah. 2015. "Sistem Pendidikan di Indonesia". *Jurnal Auladuna*. Volume 2. Makassar: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin.
- Nasyirwan, "Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan Oleh Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan," *Manajer Pendidikan* 9 (2015), 725
- Nasyirwan. 2015. "Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan Oleh Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan". *Jurnal Manajer Pendidikan*, Volume 9, Nomor 6, November 2015
- Nurkholis. 2013. "Pendidikan Dalam Upaya Memejaukan Teknologi". *Jurnal Kependidikan*. Volume 1. purwokerto. STAIN Purwokerto.
- Nurkholis, "Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi Oleh: Nurkholis Doktor Ilmu Pendidikan, Alumnus Universitas Negeri Jakarta Dosen Luar Biasa Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto" 1, no. 1 (2013): 29
- Onimus Amtu.2011. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*.Bandung: Alfabeta
- Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan: Di Era Otonomi Daerah Konsep,Strategi, Dan Implementasi*, 1st ed. (bandung: Alfabeta, 2011)
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- Sabar Budi Raharjo. 2012. "Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan Di Indonesia". *jurnal penelitian dan evaluasi pendidika*. Volume 16. Nomor 2. Yogyakarta.
- Soejono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta:UI Press
- Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yurniwati, "Analysis at Government Internal Control System: Indonesia Case." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (2015): 844 – 850